



Satpol PP Segel Pembangunan Apartemen di Yogya

● YULIANINGSIH

Apartemen belum mengantongi IMB namun sudah dilakukan pembangunan.

YOGYAKARTA — Setelah mendapatkan protes keras dari masyarakat di Kampung Balirejo, Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, akhirnya Pemkot setempat menindak tegas pembangunan apartemen di kampung tersebut. Puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta menyegel lokasi pembangunan apartemen di wilayah itu, Kamis (4/5).

Apartemen tersebut disegel karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin-izin lainnya. Namun pembangunan apartemen tersebut sudah dilakukan. "Manajemen belum mengantongi IMB sehingga kami tindak tegas," ujar Kepala Seksi Operasional Sat Pol PP Kota Yogya, Budi Santosa.

Pembangunan gedung yang tidak mengantongi IMB dianggap ilegal

karena melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Proses penyegelan dilaksanakan oleh aparat Satpol PP setelah adanya penandatanganan berita acara dengan pihak pengembang hotel. Segel tersebut dipasang di pintu gerbang proyek yang terbuat dari seng dengan tulisan 'Bangunan Disegel Karena Melanggar Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung'.

Menurut Budi, setelah penyegelan tersebut manajemen tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pembangunan di lokasi apartemen. "Jika tetap nekat akan kami bawa ke meja hijau," ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono mengatakan, bangunan apartemen itu belum mengajukan permohonan izin. Dengan demikian, jika ada aktivitas pembangunan berarti ilegal. "Sejauh ini kami belum menerima pengajuan izin. Sehingga, kami juga belum mengeluarkan perizinan," ujarnya.

Dia menyebutkan, jika bangunan itu dibangun tanpa ada izin sudah menjadi kewajiban Satpol PP untuk menindakinya. Karena, dipastikan

ilegal dalam aktivitas pembangunannya. Penyevelan pembangunan apartemen tersebut disambut baik warga sekitar.

Ketua RT 20 RW 05 Kampung Balirejo, Ramelan mengaku senang dengan tindakan Satpol PP Kota Yogyakarta tersebut. "Kami sangat mendukung tindakan tegas Pemkot, dan kami akan ikut melakukan pengawasan," katanya.

Sehari sebelumnya, Rabu (3/5), puluhan warga Balirejo RW 05 mendatangi kantor Wali Kota Yogyakarta. Mereka mendesak Pemkot setempat melakukan tindakan tegas terhadap pengembang apartemen yang dibangun di kelurahan tersebut. Pasalnya apartemen itu belum mengantongi izin gangguan (HO) maupun izin operasional namun sudah dibangun.

Warga sebelumnya mendatangi kantor Forum Pemantau Pakta Integritas Kota Yogyakarta (Forpi). Selanjutnya warga mendatangi kantor Satpol PP Kota Yogyakarta.

Menurut Ketua RW 05 Balirejo, Dono Susilo, warga di sekitar apartemen tersebut sudah sepakat menolak tegas pembangunan apartemen tersebut. Bahkan warga tidak mau menandatangani persetujuan untuk izin gangguan pendirian apartemen

yang rencananya akan dibangun 13 lantai tersebut. Selain dampak lalu lintas yang semakin semrawut, warga juga ketakutan adanya kekurangan debit air jika apartemen tersebut dibangun. Apalagi apartemen dibangun dekat Sungai Gajah Wong.

Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forpi Yogyakarta, Baharudin Kamba menyatakan, pihaknya pekan lalu telah sidak ke lokasi proyek apartemen yang berada persis di belakang kantor Kelurahan Muja-Muju. Saat itu timnya mendapati aktivitas pekerja dan menemukan infrastruktur pendukung apartemen yang sudah dibangun. Di antaranya sumur resapan, pagar, konstruksi baja, dan gedung kantor pemasaran.

"Padahal hasil klarifikasi kami kepada pihak pengembang diketahui proses perizinan ternyata baru sampai tahap awal kajian amdal oleh Dinas Lingkungan Hidup. Artinya kan proses melengkapi perizinan masih jauh, dokumen amdal itu salah satu syarat pengajuan IMB. Tapi di lapangan, sudah nekat beraktivitas, bahkan gedung pemasaran yang sudah difungsikan juga tak miliki IMB," paparnya. Forpi pun telah merekomendasikan Satpol PP agar menindak tegas proyek tersebut. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Muja-Muju 2. Forpi 3. Sat Pol PP 4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005